



Peran Politik dalam Pembentukan Hukum

Kaaisar Romolus Deo Sianipar¹, Ismaidar², Tamaulina Br Sembiring³

Program Studi Magister Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Email: kaaisarsianipar2002@gmail.com, ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id,

tamaulina@dosen.pancabudi.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 10 November 2024

Revised: 10 November 2024

Accepted: 12 November 2024

Keywords:

Law,
Politics,
Legislation Process

Correspondence:

Kaaisar Romolus Deo Sianipar

kaaisarsianipar2002@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the relationship between politics and law in Indonesia, focusing on the political mechanisms that influence the formation of law and the significant political factors in the legislative process. Law is understood as a reflection of social values and a product of a complex process involving various political interests and ideologies. Through a qualitative approach, this study analyzes documents and literature to evaluate existing legal sources. The results show that the House of Representatives (DPR) has a central role in the initiation, negotiation, and ratification of laws, where the legislative process reflects the dynamics of power between various political factions. In addition, political ideology, although its role is increasingly limited, continues to influence the way political regimes run governments and make decisions. Political intervention also influences law enforcement, with the political configuration of a regime determining the character of the legal products produced. There are three types of relationships between law and politics, namely political determinant law, political determinant law, and a balanced relationship between the two. In conclusion, law cannot be viewed as a neutral entity, but rather as a result of a complex interaction between political power and social values that develop in society. This study provides in-depth insights into how politics and law influence each other in the context of nationality. Keywords: Law, Politics, Legislative Process

Penelitian ini membahas hubungan antara politik dan hukum di Indonesia, dengan fokus pada mekanisme politik yang memengaruhi pembentukan hukum dan faktor-faktor politik yang signifikan dalam proses legislasi. Hukum dipahami sebagai cerminan nilai-nilai sosial dan produk dari proses kompleks yang melibatkan berbagai kepentingan dan ideologi politik. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis dokumen dan literatur untuk mengevaluasi sumber-sumber hukum yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki peran sentral dalam inisiasi, negosiasi, dan pengesahan undang-undang, di mana proses legislasi mencerminkan dinamika kekuasaan antara berbagai fraksi politik. Selain itu, ideologi politik, meskipun perannya semakin terbatas, tetap memengaruhi cara rezim politik menjalankan pemerintahan dan mengambil keputusan. Intervensi politik juga berpengaruh terhadap penegakan hukum, dengan konfigurasi politik suatu rezim menentukan karakter produk hukum yang dihasilkan. Terdapat tiga macam hubungan antara hukum dan politik, yaitu hukum determinan politik, politik determinan hukum, dan hubungan saling seimbang antara keduanya. Kesimpulannya, hukum tidak dapat dipandang sebagai entitas netral, melainkan sebagai hasil dari interaksi kompleks antara kekuasaan politik dan nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana politik dan hukum saling memengaruhi dalam konteks kebangsaan.

This is an open-access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license.



Pendahuluan

Hukum adalah serangkaian aturan, norma, dan prinsip yang ditetapkan oleh pemerintah atau pihak yang berwenang di suatu negara atau wilayah, yang bertujuan untuk mengatur perilaku masyarakat baik hubungan antara individu maupun kelompok (Sulistyono dan Irawan, 2024).

Hukum pada hakikatnya merupakan cerminan dari nilai-nilai sosial yang berkembang, dengan fokus utama pada pencapaian keadilan. Konsekuensinya adalah proses pembentukan hukum seharusnya senantiasa menunjukkan, memperhatikan, dan mengintegrasikan berbagai kepentingan dengan tujuan mewujudkan prinsip-prinsip keadilan yang substansif (Salam, 2015).

Politik hukum merupakan konsep fundamental yang menggambarkan interaksi dinamis antara kekuasaan politik dan sistem hukum. Dalam konteks kebangsaan, hukum tidak dapat dipahami sebagai entitas netral, melainkan sebagai produk dari proses kompleks yang melibatkan berbagai kepentingan dan ideologi politik. Pemahaman mendalam tentang mekanisme ini menjadi kunci untuk menganalisis bagaimana hukum dibentuk, diimplementasikan, dan dimaknai dalam masyarakat.

Proses legislasi merupakan arena paling nyata di mana peran politik dalam pembentukan hukum dapat diamati secara komprehensif. Para politisi dan wakil rakyat memiliki kewenangan konstitusional untuk merancang, mendiskusikan, dan mengesahkan produk hukum sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Setiap usulan rancangan undang-undang pada hakikatnya merupakan representasi dari kepentingan politik tertentu yang mencerminkan visi dan misi kelompok atau partai yang bersangkutan. Negosiasi dan kompromi politik menjadi instrumen penting dalam menghasilkan rumusan hukum yang dapat diterima oleh berbagai pihak. Proses tarik-menarik kepentingan inilah yang kemudian membentuk substansi akhir sebuah produk hukum.

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana mekanisme politik mempengaruhi pembentukan hukum di Indonesia dan apa faktor-faktor politik yang paling signifikan dalam proses legislasi.

Kemudian secara singkat penulis menyampaikan tujuan dari penelitian ini pertama mengetahui hubungan antara politik dan hukum kedua mengetahui mekanisme politik dalam pembentukan hukum.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Metode ini digunakan untuk menganalisis dan memahami fenomena hukum dengan cara mendalam dan kontekstuan (Disemadi, 2022). Fokus utama penelitian ini meliputi analisis dokumen dan literatur yang bertujuan untuk mengevaluasi sumber-sumber hukum yang ada, termasuk undang-undang, peraturan, dan dokumen resmi lainnya. Data yang diperoleh adalah data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan.

Hasil Dan Pembahasan

1. Hubungan Antara Politik dan Hukum

Hubungan antara hukum dan politik terletak pada cara hukum dijalankan dalam konteks politik yang spesifik. Menurut Sari (2023) dalam Sulistyono dan Irawan (2024), penegakan hukum bukanlah semata-mata melaksanakan perundang-undangan. Ruang lingkup penegakan sangat luas sehingga mencakup pihak-pihak yang terlibat di dalam penegakan hukum tersebut. Adapun penegak hukum di antaranya polisi, hakim, kejaksaan, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan (lapas).

Hukum tidak dapat dipandang sebagai entitas netral, melainkan cerminan dari proses politik yang melibatkan berbagai kepentingan dan nilai-nilai sosial yang berkembang. Setiap keputusan politik akan mentransformasikan kepentingannya melalui mekanisme legislasi, yang kemudian dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan (Solihah dan Witianti, 2016). Proses negosiasi dan kompromi politik menjadi instrumen penting dalam menghasilkan rumusan hukum yang dapat diterima oleh berbagai pihak, mencerminkan dinamika kekuasaan yang ada dalam sistem politik. Melalui lembaga legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kepentingan-kepentingan politik diterjemahkan ke dalam norma-norma hukum yang akan mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Kaban, 2023).

2. Proses Politik dalam Pembentukan Hukum

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga yang memiliki peran penting dalam inisiasi rancangan undang-undang, negosiasi kepentingan politik, dan representasi aspirasi konstituen. Dalam proses inisiasi rancangan undang-undang, DPR berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa setiap undang-undang yang diusulkan relevan dan bermanfaat. Selain itu, DPR juga berperan dalam negosiasi kepentingan politik, di mana mereka harus menyeimbangkan berbagai kepentingan dari partai politik dan konstituen. Representasi aspirasi konstituen menjadi tanggung jawab utama DPR, di mana mereka harus mendengarkan dan menyampaikan suara rakyat dalam setiap keputusan yang diambil.

Pembentukan hukum ini tentunya memiliki pengaruh kekuatan dari kelompok yang dijamin dan diakui keberadaannya menurut ketentuan hukum dan negara yang menganut sistem demokrasi, seperti kalangan pengusaha, tokoh ilmiah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lain-lain (Kurniawan, 2018).

Bahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Bab X menegaskan adanya partisipasi masyarakat yaitu yang diatur dalam Pasal 53: "Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Undang Undang dan Rancangan Peraturan Daerah."

Dinamika kekuasaan dalam proses legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mencerminkan interaksi yang kompleks antara berbagai fraksi politik. Setiap fraksi tentunya membawa kepentingan dan agenda yang berbeda, sehingga sering kali terjadinya tarik-menarik kepentingan. Proses ini menjadi arena negosiasi politik yang intens di mana anggota DPR harus berkomunikasi dan berdiskusi untuk mencapai kesepakatan. Kompromi ideologis menjadi langkah penting agar undang-undang yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak. Selain itu, negosiasi ini juga melibatkan pemangku kepentingan di luar DPR, seperti masyarakat dan kelompok kepentingan. Dinamika ini menunjukkan bahwa legislasi bukan hanya sekadar proses formal, tetapi juga mencerminkan hubungan kekuasaan yang ada dalam sistem politik

3. Faktor-Faktor Politik yang Memengaruhi Hukum

Ideologi politik memainkan peran terbatas dalam menentukan perilaku politik. Masyarakat saat ini semakin melihat hal-hal di luar itu, termasuk lebih melihat pilihan-pilihan kebijakan dan performa pemerintah dalam menjalankan pilihan politiknya (Noor, 2014).

Meskipun begitu setiap rezim politik pastinya membawa pandangan dunia tertentu yang mempengaruhi cara mereka menjalankan pemerintahan dan mengambil keputusan (Dimdins et al., 2023). Melalui ideologi, kelompok politik ini melakukan transformasi kepentingan dan perspektif mereka ke dalam produk hukum yang konkret. Pandangan ideologis akan menentukan filosofi, substansi, dan orientasi hukum yang dihasilkan. Hal ini mencerminkan nilai-nilai dasar kelompok politik yang berkuasa. Sistem hukum dengan demikian tidak pernah netral, melainkan selalu mengandung muatan ideologis dari kekuatannya politik yang membentuknya.

Selain itu, faktor lain yang juga dapat mempengaruhi penegakan hukum adalah intervensi politik. Menurut Moh. Mahfud M.D., konfigurasi politik suatu rezim sangat signifikan pengaruhnya terhadap produk hukum yang dilahirkannya. Dalam negara yang konfigurasi politiknya otoriter, produk hukum yang dihasilkan berkarakter ortodoks, sedangkan negara yang konfigurasi politiknya demokratis, produk hukum yang dihasilkan berkarakter responsif. Terdapat tiga macam hubungan antara hukum dan politik, yaitu hukum determinan politik, politik determinan hukum, atau hukum dan politik saling seimbang (Iqsandri, 2022).

Penutup

Hubungan antara hukum dan politik terletak pada cara hukum dijalankan dalam konteks politik yang spesifik. Hukum tidak dapat dipandang sebagai entitas netral, melainkan merupakan cerminan dari nilai-nilai sosial yang berkembang dan produk dari proses kompleks yang melibatkan berbagai kepentingan dan ideologi politik

Proses legislasi merupakan arena nyata di mana peran politik dalam pembentukan hukum dapat diamati secara komprehensif. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki peran sentral dalam merancang, mendiskusikan, dan mengesahkan produk hukum melalui mekanisme negosiasi dan kompromi politik.

Ideologi politik mempengaruhi pembentukan hukum, meskipun perannya semakin terbatas. Setiap rezim politik membawa pandangan dunia tertentu yang mentransformasikan kepentingan dan perspektif ke dalam produk hukum konkret. Sistem hukum selalu mengandung muatan ideologis yang membentuknya.

ditemukan beberapa responden yang tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Hal ini terjadi karena dalam proses pengisian kuesioner peneliti tidak turun langsung untuk memantau proses pengisian k

Referensi

- Dimdins, G., Montgomery, H., dan Sandgren, M. (2023). Worldviews and values as based for political orientations. *International Review of Social Psychology*. 36(1), 1-16.
- Disemadi, H. S. (2022). Lensa penelitian hukum: Esai Deskriptif tentang metodologi penelitian hukum. *Journal of Judicial Review*. 24(2), 289-304.
- Iqsandri, R. (2022). Pengaruh politik terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. *Journal of Criminology and Justice*. 2(1), 1-3.
- Kaban, G. G. S. (2023). Cita hukum (rechtsidee) pancasila sebagai mercusuar bagi politik hukum pidana di Indonesia. *Soedirman Law Review*. 5(2), 666-686.
- Kurniawan, P. (2018). Pengaruh politik terhadap hukum. *Jurnal Al-Maqasid*. 4(1), 29-42.
- Noor, F. (2014). Perilaku politik pragmatis dalam kehidupan politik kontemporer: kajiann atas menyurutnya peran ideologi politik di era reformasi. *Masyarakat Indonesia*. 40(1), 57-74.
- Salam, A. (2015). Pengaruh politik dalam pembentukan hukum di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. 16(2), 119-131.
- Sari, A. K. (2023). Pengaruh politik hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. Dalihan Na Tolu: *Jurnal Hukum, Politik, dan Komunikasi Indonesia*. 1(2), 51-58.
- Solihah, R., dan Witianti, S. Pelaksanaan fungsi legislasi dewan perwakilan rakyat pasca pemilu (2014): permasalahan dan upaya mengatasinya. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 2(2), 291-307.
- Sulistiyono, D., dan Irawan, A. (2024). Pengaruh politik hukum dalam pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*. 4(2), 470-479.